

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasad hidup lainnya.¹

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, definisi tersebut tercantum dalam pada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perlu adanya pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup untuk mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang

¹ Muhammad Sood, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.² Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin berkurang keadaannya, diakibatkan oleh masalah lingkungan. Hal tersebut sering terjadi dalam masyarakat, terutama masalah kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat ataupun dari pemerintah itu sendiri, untuk mencapai hal ini, semua pemangku kepentingan, dimana yang dimaksud disini yaitu Masyarakat dan juga Pemerintah (*stakeholders*) harus melindungi dengan benar dan konsisten.³ Sebagai makhluk sosial yang memiliki akal budi, manusia memiliki tanggung jawab etis, sudah lumrahnya untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup ini.

Faktor alamiah dan tindakan manusia adalah penyebab kebakaran hutan. Musim kemarau panjang, yang menyebabkan banyak pohon kering dalam waktu yang lama, menyebabkan ranting pohon yang tertiuip angin saling

² Salim HS, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

³ Dimas Moch. Risqi, 2021, Penegakan Hukum Lingkungan, *JHP17, Jurnal Hasil Penelitian*, No. 2(6), hlm. 41.

bergesekan, menyebabkan kebakaran hutan,⁴ terjadinya petir yang datang tanpa disertai hujan, letusan gunung berapi atau batu bara yang terbakar.⁵ Selain faktor alamiah, ada faktor kesengajaan manusia, dari faktor ini adalah penyebab kerusakan hutan terbesar di Indonesia. mulai dari perluasan lahan pertanian yang tidak terencana, perluasan lahan untuk perkebunan, kebakaran hutan, perambahan hutan, pembalakan liar,⁶ kesengajaan dalam membuat api unggun ditengah hutan dan juga membuang puntung rokok secara sembarangan saat berada di hutan atau di sekitarnya. Hal ini dianggap sangat berbahaya terutama karena seringnya terjadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh puntung rokok yang masih menyala yang dibuang sembarangan di hutan.⁷

Menurut databoks yang diambil dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selama periode Januari-Juli 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sudah mencapai 90.405 hektare (ha). Seluruh kebakaran itu tercatat menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO₂e).⁸

Dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencakup larangan dan sanksi untuk pelanggaran perusakan

⁴ Johanna Griselda et al., 2021, Analysis of Law Enforcement and Control Effort about Forest Fire in West Kalimantan Province, *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 7, 1, hlm. 29.

⁵ S. Andy Cahyono et.al, 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya, *Jurnal Sylva Lestari*, No. 1 (3). hlm. 107.

⁶ Izzatul Kamilia dan Nawiyanto, 2015, Kerusakan Hutan dan Munculnya Gerakan Konservasi di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013, *Publika Budaya*, Vol. 1 (3). hlm. 73.

⁷ Johanna Griselda et.al. *Loc. Cit.* hlm. 29.

⁸ Adi Ahdiat, 2023, Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 90 ribu Hektare sampai Juli 2023, diunduh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/18/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-90-ribu-hektare-sampai-juli-2023> diakses tanggal 2 Desember 2023.

hutan. Tujuan dari larangan perusakan hutan adalah untuk melindungi hutan dalam fungsinya. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Perlindungan Hutan.

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dilihat dari perspektif hukum, perusakan hutan jelas dilarang karena dapat menghancurkan sistem penyangga kehidupan dan tata hutan dalam sistem kehutanan, khususnya pada bagian lingkungan hidup, dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan.⁹

Hutan di Indonesia khususnya Pemalang, merupakan area hutan beriklim type C dan D menurut Schmidt & Ferguson, dengan ketinggian 15–270 mdpl, jenis tegakan jati sangat cocok untuk ditanami di jenis iklim ini. Hutan wilayah pemalang didominasi oleh pepohonan jati dengan seluas 18.554,40 Ha. Berdasarkan lokasi geografis wilayah Pemalang diantara 109°17'30" BT hingga 109°40'30" BT dan 08°52'30" LS hingga 07°20'00".

⁹ Imam Akbaru Al Husein, Paham Triyoso, 2015, Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi di KPH Nganjuk Unit II Jawa Timur), *Angewandte Chemie International Edition*, No. 6(11). hlm. 6.

Dengan adanya letak geografis tersebut, yakni menjadikan daerah Pemalang adalah daerah yang mempunyai suhu udara cukup tinggi.¹⁰ Fakta alam dan letak Pemalang yang dapat menyebabkan kebakaran hutan sering terjadi selama musim kemarau panjang.

Indonesia termasuk negara yang akhir ini sering mengalami kebakaran hutan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Survey awal yang peneliti lakukan terjadi di daerah Pegongsoran, Kabupaten Pemalang, pada hari Minggu 06 September 2023. Kebakaran hutan tersebut diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang yang tak dikenal, menurut laporan Rudiyanto selaku Polisi Hutan wilayah Pegongsoran. Dari kebakaran tersebut meluas hingga kurang lebih 4 Hektare dari titik awal api, akibatnya banyak pohon jati terbakar, membuat asap tersebut menjadi polusi udara dan mengganggu pengendara jalan setempat. Tentu dari kebakaran ini memakan kerugian yang tidak kecil,¹¹ bisa dilihat dari segi ekologi dan lingkungan, segi ekonomi dan segi kesehatan dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana penyelesaian kasus kebakaran hutan jati di Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan jati di Kabupaten Pemalang.

¹⁰ Uum Maksam, 2013, Perhutani KPH Pemalang, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jateng/kph-pemalang/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹¹ Ragil, Agustus 2023, Akibat Puntung Rokok, Hutan Jati Di Desa Pegongsoran Terbakar, *BacariaNews*, diunduh dari <https://bacaria.id/akibat-puntung-rokok-hutan-jati-di-desa-pegongsoran-terbakar/>. tanggal 24 September 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya di dalam penulisan akhir dengan tema hukum lingkungan, dengan judul **“Penyelesaian Kebakaran Hutan Jati di Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik meneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus kebakaran hutan jati di Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?
2. Apa kendala KPH Perhutani Pemalang dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan jati di Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkritisi penyelesaian kasus kebakaran hutan jati di Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Mengetahui dan mengkritisi kendala KPH Perhutani Pemalang dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan jati di Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan dampak yang baik nantinya berguna secara teoritis atau praktis bagi penulis maupun pembaca. Sehingga

penelitian ini bukan hanya sebuah penelitian biasa, melainkan menjadi salah satu penelitian yang bermakna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas hukum khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan dan memberikan wawasan tentang arti penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan hukum lingkungan. Bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) masyarakat dan pemerintah daerah khususnya di daerah Pematang.